



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSU Bin Dg. Rapping;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi,
Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswastai ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/37/IV/2022/Reskrim tanggal 05 April 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSU Bin DG.RAPPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAMSU Bin DG.RAPPUNG** selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/19/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASIA Binti DOLLAH;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap padapembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Primair

Bahwa Terdakwa **SAMSU Bin DG.RAPPUNG**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bandeng BTN Taha Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/19/VII/2017 menyatakan bahwa SAMSU Bin DG.RAPPUNG dan ASIA Binti DOLLAH telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ASIA dimana saat itu saksi ASIA menyuruh Terdakwa kerumahnya untuk membahas hutang kakak Terdakwa yang belum dibayarkan kemudian saksi ASIA bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu saksi ASIA mengatakan “jangan sampai sudahki ditransfer tapi kita nda bilang-bilang” lalu Terdakwa mengatakan “saya tidak pernah terima uang dari kakakku” lalu tidak lama kemudian, anak saksi ASIA yakni saksi ASRIANI datang dimana sebelumnya saksi ASRIANI meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan saat tiba dirumah, saksi ASRIANI memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi ASIA;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar rumah, Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi ASIA namun tidak diberikan oleh saksi ASIA kemudian saksi ASIA menyimpan kunci tersebut dibawah paha saksi ASIA lalu Terdakwa berusaha mengambil kunci tersebut dengan cara meremas tangan kiri saksi ASIA dan akhirnya terjadi tarik-menarik terhadap kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menarik tangan kiri saksi ASIA kemudian memaksa untuk mengambil kunci tersebut hingga kunci tersebut terlepas lalu saat berhasil mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa berjalan keluar rumah lalu saksi ASIA menarik jaket Terdakwa namun Terdakwa tetap berjalan keluar sehingga tangan saksi ASIA terlepas dari jaket Terdakwa lalu saksi ASIA menarik tas yang Terdakwa pakai lalu terjadi tarik-menarik tas antara Terdakwa dan saksi ASIA hingga tas tersebut putus lalu Terdakwa mengambil tas yang telah putus tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi ASIA tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/01/IV/RM/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SURYA YUNIARTI, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, pada tanggal 27 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan atas perempuan bernama ASIA, dengan kesimpulan :

Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka gores pada tangan kanan ukuran 5 (lima) cm x 3 (tiga) cm, luka memar merah kehitaman pada tangan kanan ukuran 15 (lima belas) cm x 3 (tiga) cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm, luka memar merah kehitaman pada tangan kiri ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SAMSU Bin DG.RAPPUNG, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bandeng BTN Tahoa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/19/VII/2017 menyatakan bahwa SAMSU Bin DG.RAPPUNG dan ASIA Binti DOLLAH telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ASIA dimana saat itu saksi ASIA menyuruh Terdakwa kerumahnya untuk membahas hutang kakak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



Terdakwa yang belum dibayarkan kemudian saksi ASIA bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu saksi ASIA mengatakan "*jangan sampai sudahki ditransfer tapi kita nda bilang-bilang*" lalu Terdakwa mengatakan "*saya tidak pernah terima uang dari kakakku*" lalu tidak lama kemudian, anak saksi ASIA yakni saksi ASRIANI datang dimana sebelumnya saksi ASRIANI meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan saat tiba di rumah, saksi ASRIANI memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi ASIA;

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar rumah, Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi ASIA namun tidak diberikan oleh saksi ASIA kemudian saksi ASIA menyimpan kunci tersebut dibawah paha saksi ASIA lalu Terdakwa berusaha mengambil kunci tersebut dengan cara meremas tangan kiri saksi ASIA dan akhirnya terjadi tarik-menarik terhadap kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menarik tangan kiri saksi ASIA kemudian memaksa untuk mengambil kunci tersebut hingga kunci tersebut terlepas lalu saat berhasil mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa berjalan keluar rumah lalu saksi ASIA menarik jaket Terdakwa namun Terdakwa tetap berjalan keluar sehingga tangan saksi ASIA terlepas dari jaket Terdakwa lalu saksi ASIA menarik tas yang Terdakwa pakai lalu terjadi tarik-menarik tas antara Terdakwa dan saksi ASIA hingga tas tersebut putus lalu Terdakwa mengambil tas yang telah putus tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/01/IV/RM/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SURYA YUNIARTI, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, pada tanggal 27 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan atas perempuan bernama ASIA, dengan kesimpulan :
Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka gores pada tangan kanan ukuran 5 (lima) cm x 3 (tiga) cm, luka memar merah kehitaman pada tangan kanan ukuran 15 (lima belas) cm x 3 (tiga) cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm, luka memar merah kehitaman pada tangan kiri ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asia Binti Dolla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2017 di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Bandeng BTN Tahoja Kel.Tahoja Kec. Kolaka, Kab.Kolaka ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi atas permintaan saksi karena pad hari kakak Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya kepada saksi namun saat kakak Terdakwa ditelpon tidak diangkat sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa dan saat itu saksi mengatakan "jangan sampai sudah ditransfer tapi kita tidak bilang-bilang" namun Terdakwa mengelak ;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari rumah, saksi mengambil kunci sepeda motor Terdakwa kemudian menyembunyikannya di bawah paha saksi lalu Terdakwa memaksa meminta kunci sepeda motornya dengan meremas tangan kiri saksi namun saksi tetap menolak sehingga terjadi tarik-menarik namun saksi tetap menolak selanjutnya Terdakwa mengambilnya secara paksa hingga akhirnya kunci motor tersebut terlepas dari tangan saksi lalu saksi menarik tas milik Terdakwa hingga kembali terjadi tarik menarik tas kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi berkali-kali dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



keras agar terlepas dari tasnya hingga tas tersebut terputus dan saksi terbentuk ke dinding selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah ;

- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan saksi akan tetapi Terdakwa sering bolak balik karena masih berhubungan dengan mantan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memukul saksi kurang lebih 4(empat) kali pernah menggunakan topi hingga ditampar beberapa kali dan saksi sudah melapor ke polisi namun akhirnya saksi cabut laporan tersebut ;
- Bahwa saksi sering bertengkar dengan Terdakwa karena mantan isteri Terdakwa masih sering menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 4 kali sedangkan saksi isteri yang kelima ;
- Bahwa saksi sudah tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Terdakwa dan saksi tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi masih sering merasakan sakit pada bagian dada dan sering terasa sesak ;
- Bahwa saksi tidak pernah dirawat di rumah sakit akan tetapi hanya diobati luka saja saat Visum ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari berjualan di pasar tapi setelah kejadian ini saksi tidak berjualan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Asriani Binti Sube**, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi yang bernama Asia;
- Bahwa ibu saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2017 di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang ibu saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Bandeng BTN Tahoa Kel.Tahoa Kec. Kolaka, Kab.Kolaka ;
- Bahwa saksi tinggal bersama ibu saksi di rumah kontrakan di BTN Tahoa, Kel.Tahoa Kec, Kolaka, Kab.Kolaka dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan menyaksikan peristiwa tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah ibu saksi dan saat itu saksi sedang berada di dalam kamar saksi namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



beberapa saat kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan ibu saksi kemudian saksi keluar kamar dan saat itu saksi melihat ibu saksi dengan Terdakwa sedang terjadi tarik-menarik kunci sepeda motor kemudian saksi melihat Terdakwa meremas pergelangan tangan kiri ibu saksi untuk mengambil kunci sepeda motor hingga akhirnya terlepas, selanjutnya ibu saksi menarik tas yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa juga berusaha menarik tasnya sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan ibu saksi hingga akhirnya tali tas tersebut putus;

- Bahwa saksi sering mendengar ibu saksi bertengkar dengan Terdakwa namun saksi belum pernah melihat Terdakwa memukul ibu saksi hanya baru sekarang saksi melihat Terdakwa memukul ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ibu saksi dipukul menggunakan topi dan ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi namun akhirnya laporan tersebut dicabut kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ibu saksi mengalami luka gores dikarenakan terkena cakaran Terdakwa dan luka memar karena terbentur dinding ;
- Bahwa ibu saksi tidak pernah dirawat di rumah sakit akan tetapi hanya diobati luka saja saat Visum dan sampai saat ini masih beraktifitas seperti biasanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa yang bernama Asia ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asia adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2017 di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Bandeng BTN Tahoa Kel.Tahoa Kec. Kolaka, Kab.Kolaka ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi korban atas permintaan saksi korban karena pada hari itu kakak Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya kepada saksi korban namun saat kakak Terdakwa ditelpon tidak diangkat sehingga



terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya saksi Korban mengatakan “jangan sampai sudah ditransfer tapi kita tidak bilang-bilang” kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak pernah terima uang dari kakakku” ;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari rumah, saksi korban mengambil kunci sepeda motor Terdakwa kemudian menyembunyikannya di bawah paha saksi korban lalu Terdakwa memaksa meminta kunci sepeda motornya dengan meremas tangan kiri saksi korban namun saksi korban tetap menolak sehingga terjadi tarik-menarik namun saksi korban tetap menolak selanjutnya Terdakwa mengambilnya secara paksa hingga akhirnya kunci motor tersebut terlepas dari tangan saksi korban lalu saksi korban menarik tas milik Terdakwa hingga kembali terjadi tarik menarik tas kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban berkali-kali dengan keras agar terlepas dari tas Terdakwa hingga tas tersebut terputus dan saksi korban terbentur ke dinding kemudian Terdakwa pergi keluar rumah ;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan saksi korban akan tetapi Terdakwa sering bolak balik ;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul saksi korban menggunakan topi dan saksi pernah sudah melapor ke polisi namun akhirnya saksi cabut laporan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 4 kali sedangkan saksi isteri yang kelima ;
- Bahwa Terdakwa sayang dengan isteri Terdakwa dan meminta maaf kepada isteri atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan surat-surat berupa ;

1. Visum et Repertum Nomor ;445/01/IV/RM/2023 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh ;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 3116/19/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan bukti surat yang diajukan dipersidangan ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban Asia adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2017 ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Bandeng BTN Tahoa Kel.Tahoa Kec. Kolaka, Kab.Kolaka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi korban atas permintaan saksi korban karena pada hari itu kakak Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya kepada saksi korban namun saat kakak Terdakwa ditelpon tidak diangkat sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari rumah, saksi korban mengambil kunci sepeda motor Terdakwa kemudian menyembunyikannya di bawah paha saksi korban lalu Terdakwa memaksa meminta kunci sepeda motornya dengan meremas tangan kiri saksi korban namun saksi korban tetap menolak sehingga terjadi tarik-menarik namun saksi korban tetap menolak selanjutnya Terdakwa mengambilnya secara paksa hingga akhirnya kunci motor tersebut terlepas dari tangan saksi korban lalu saksi korban menarik tas milik Terdakwa hingga kembali terjadi tarik menarik tas kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban berkali-kali dengan keras agar terlepas dari tas Terdakwa hingga tas tersebut terputus dan saksi korban terbentur ke dinding kemudian Terdakwa pergi keluar rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan lebam pada tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ; melanggar pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Subsidairel : melanggar pasal 44 Ayat (4) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dimana terhadap dakwaan semacam ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidairel tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairel begitu pula seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama Samsu Bin Dg. Rapping sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Melakukan kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan atau perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Bandeng BTN Taha Kel.Taha Kec. Kolaka, Kab.Kolaka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta kekerasan tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi korban atas permintaan saksi korban karena pada hari itu kakak Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya kepada saksi korban namun saat kakak Terdakwa ditelpon tidak diangkat sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari rumah, saksi korban mengambil kunci sepeda motor Terdakwa kemudian menyembunyikannya di bawah paha saksi korban lalu Terdakwa memaksa meminta kunci sepeda motornya dengan meremas tangan kiri saksi



korban namun saksi korban tetap menolak sehingga terjadi tarik-menarik namun saksi korban tetap menolak selanjutnya Terdakwa mengambilnya secara paksa hingga akhirnya kunci motor tersebut terlepas dari tangan saksi korban lalu saksi korban menarik tas milik Terdakwa hingga kembali terjadi tarik menarik tas kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban berkali-kali dengan keras agar terlepas dari tas Terdakwa hingga tas tersebut terputus dan saksi korban terbentur ke dinding kemudian Terdakwa pergi keluar rumah

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum Nomor 445/01/IV/RM/2023 tang 05 April 2023 yang dalam kesimpulannya menyebutkan pada korban ditemukan luka gores pada tangan kanan ukuran 5 (lima) cm x 3 (tiga) cm, luka memar merah kehitaman pada tangan kanan ukuran 15 (lima belas) cm x 3 (tiga) cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm, luka memar merah kehitaman pada tangan kiri ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm akibat kekerasan benda tumpul, maka dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian tangan kanan dan tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang tarik menarik tas dengan saksi korban kemudian tali tas terputus sehingga menyebabkan tubuh saksi korban membentur dinding rumah telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada tangan kanan dan kiri adalah suatu bentuk kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2017 di Kolaka Timur hal ini ditunjukkan dari adanya Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kolaka Timur tanggal 16 Juli 2017, sehingga dengan demikian korban dan Terdakwa termasuk kedalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “ melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Kka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi diri Terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/19/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Asia Binti Dolla, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Asia Binti Dolla

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;-

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka pada korban yang mana merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi istri dan anaknya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsu Bin Dg. Rapping telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/19/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017
Dikembalikan kepada Asia Binti Dolla ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh AGUS ARDIANTO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MOH. FAUZI SALAM, S.H,M.H dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAENAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. FAUZI SALAM, S.H.M.H

AGUS ARDIANTO, S.H.M.H

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H..

Panitera Pengganti,

WAHYU PRAWIRA, S.H.